



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH PROPINSI ACEH**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON**

JL. RUMAH SAKIT UMUM NO.96 TAKENGON 24551  
TELEPON (0643) 21716 FAKSIMILE (0643) 23771 Website: www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/takengon

Nomor : S-031/WPB.01/KP.122/2017  
Lampiran : -  
Hal : Pelaksanaan Reviu Atas Perencanaan Kegiatan, Penyerapan dan Capaian Output Satker s.d Triwulan III TA 2017

10 Oktober 2017

**Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja  
Lingkup Pembayaran KPPN Takengon (Terlampir)**

Sehubungan dengan surat Kepala KPPN Takengon nomor Und-767/WPB.01/KP.122/2017 hal Undangan Reviu Atas Perencanaan Kegiatan, Penyerapan dan Capaian Output Satker dan menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2570/PB/2017 tanggal 9 Maret 2017 hal Petunjuk Teknis Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan reviu atas Perencanaan Kegiatan, Penyerapan dan Capaian Output Satker telah dilaksanakan terhadap seluruh satuan kerja lingkup KPPN Takengon yang berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) satker dengan menggunakan data pada *tool ME Budget Execution*.
2. Dalam pelaksanaan reviu tersebut, telah dilakukan perbaikan rencana penyerapan/penarikan dana pada halaman III DIPA mulai bulan Januari sd Desember 2017.
3. Hasil reviu dan perbaikan rencana penyerapan/penarikan dana antara KPPN Takengon dengan Satker telah dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu dan Analisis Ringkas Reviu.
4. Meminta kepada seluruh satker lingkup KPPN Takengon agar mengajukan revisi halaman III DIPA akibat penyesuaian penyesuaian rencana penyerapan/penarikan dana dan rencana capaian output kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh sesuai dengan mekanisme Revisi DIPA.
5. Usulan revisi halaman III DIPA untuk periode reviu triwulan III tahun 2017 disampaikan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh paling lambat pada minggu kedua bulan Oktober tahun 2017. Adapun mekanisme revisi halaman III DIPA sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



**Tembusan :**  
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.